

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)

Dokumen yang Harus Dilampirkan Pemohon:

1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy NPWP;
4. Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaannya;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. Izin lingkungan definitif (dari Lembaga OSS);
7. Izin komersial/Operasional dengan komitmen (dari Lembaga OSS)
8. Dokumen teknis:
 - a. Kajian pembuangan air limbah;
 - b. Dokumen layout industri keseluruhan dan penanda unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
 - c. Neraca air dan air limbah;
 - d. Dokumen deskripsi dan sistem IPAL;
 - e. Dokumen upaya pengelolaan air limbah;
 - f. Dokumen uraian penanganan tanggap darurat pencemaran air;
 - g. Standar Operasional (SOP) instalasi pengelolaan air limbah (IPAL);
 - h. SOP tanggap darurat;
 - i. Pakta integrasi;
9. Laporan hasil uji inlet IPAL;
10. Laporan hasil uji outlet IPAL (3 Bulan terakhir bagi perusahaan yang sudah operasional);
11. Logbook (catatan/laporan) debit air limbah dan pH harian (3 Bulan terakhir bagi perusahaan yang sudah operasional)

12. Pernyataan pemenuhan Komitmen yang ditanda tangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan (dilengkapi dengan dokumen teknis sesuai dengan kegiatan pembuangan dan/ atau pemanfaatan air limbah yang dimohonkan).